

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum maka untuk sahnya suatu perkawinan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun, dianggap telah dewasa, matang jiwa dan raganya untuk membuat persetujuan perkawinan serta apabila belum berusia 21 tahun harus mendapat persetujuan dari orangtua kedua belah pihak. Oleh karena itu suatu perikatan perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan pencatatan perkawinan adalah pengakuan dari negara secara administratif.
2. Pelaksanaan izin perkawinan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat perkawinan yang berlaku secara umum dan telah memenuhi masa kedinasan dua tahun sebagai aparat Kepolisian, dilanjutkan dengan mengajukan permohonan izin kawin kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan kepangkatan anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polri serta terlebih dahulu mengikuti Pranikah bagi suami/calon istri untuk menerima pengarahan dari satuan kerja, pembinaan pejabat agama/personalia untuk dapat memperoleh rekomendasi dari pejabat yang berwenang serta bagi calon istri harus memenuhi persyaratan khusus sebagai calon anggota bayangkari diwajibkan untuk mengikuti sidang BP4R dan lulus serta memenuhi syarat

tes psikotes, wawancara, dan tes kesehatan jasmani dan rohani dari dokter yang telah ditetapkan.

B. Saran-Saran

1. Perlunya adanya syarat untuk memperketat dalam mengajukan izin perkawinan dimana usia minimal 19 tahun dengan memeriksa bukan saja kartu tanda penduduk (KTP) tetapi juga kartu keluarga guna menghindari perkawinan dibawah umur terutama untun calon istri.
2. Diharapkan agar pemberian izin perkawinan dilakukan secara transparan dan ketat untuk menghindari terjadinya perceraian didalam perkawinan.